

Membangun Kesadaran Hukum: Program Pengabdian Masyarakat bagi Warga Binaan Lapas Narkotika Pamekasan

Adi Gunawan, Mohammad, Ach. Rifai, Abd. Wahab Syahroni, Citra Siwi Hanayanti, Suhaimi, Spto Wahyono

Universitas Madura
adigunira@gmail.com

Abstract

Legal education for inmates at the Pamekasan Narcotics Prison is a strategic initiative aimed at enhancing legal awareness and supporting their social rehabilitation. This program, organized by the Faculty of Law at Madura University in collaboration with the Pamekasan Narcotics Prison, employs polling, counseling, and practical training methods to equip inmates with a deeper understanding of the law, particularly regarding drug abuse and its consequences. The primary goal of this program is to instill a legal culture, reduce recidivism rates, and shape individuals who are more law-abiding upon reintegration into society. Findings indicate that an approach combining legal awareness with social and moral values has a positive impact on inmates' mindset and behavior. Additionally, religious values are incorporated as a moral foundation to help them navigate life post-incarceration. With improved legal understanding, inmates are expected to become productive members of society and avoid future legal transgressions. This program underscores the vital role of comprehensive legal education in fostering sustainable social change while supporting the rehabilitation and reintegration of inmates.

Keywords: *Inmates, legal education, drug abuse, social rehabilitation, legal awareness*

Abstrak

Edukasi hukum bagi warga binaan Lapas Narkotika Pamekasan merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum dan membantu rehabilitasi sosial mereka. Program ini diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Madura sebagai bagian dari kerja sama dengan Lapas Narkotika Pamekasan. Edukasi hukum diberikan melalui metode polling, penyuluhan, dan praktik sosial guna membekali warga binaan dengan pemahaman yang lebih baik tentang hukum, terutama terkait penyalahgunaan narkotika dan dampaknya. Tujuan utama program ini adalah untuk menanamkan budaya hukum, mengurangi tingkat residivisme, serta membentuk individu yang lebih sadar hukum setelah mereka kembali ke masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kesadaran hukum dan nilai-nilai sosial memberikan dampak positif terhadap pola pikir serta perilaku warga binaan. Selain itu, aspek keagamaan juga di-

masukkan dalam edukasi sebagai dasar moral dalam menjalani kehidupan setelah masa pembinaan. Dengan pemahaman hukum yang lebih baik, diharapkan warga binaan dapat menjadi bagian dari masyarakat yang produktif dan tidak kembali terlibat dalam tindak pidana. Program ini menegaskan bahwa edukasi hukum yang komprehensif berperan penting dalam menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan serta mendukung tujuan rehabilitasi dan reintegrasi warga binaan ke dalam masyarakat.

Kata Kunci: *Warga binaan, edukasi hukum, penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi sosial, kesadaran hukum*

PENDAHULUAN

Universitas Madura selalu aktif menunjukkan eksistensinya dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, terutama pada masyarakat madura dan juga pada skala nasional serta internasional. Eksistensi tersebut diwujudkan dalam berbagai even dan kegiatan positif pelayanan kepada masyarakat yang setiap tahun selalu teragendakan secara rutin, serta dilibatkan oleh instansi pemerintahan khususnya yang berada di Kabupaten Pamekasan, seperti kegiatan Dharma wanita, Kesehatan masyarakat yang tidak jarang didampingi oleh salah satu Dosen Senior Fakultas Hukum Ibu Dr. Adriana Pakendek, SH., MH, yang memegang sertifikat ahli gizi tingkat nasional. Dalam bidang pendidikan juga sering dilibatkan dalam penyuluhan hukum pada siswa SMA atau Aliyah dalam hal bullying dan berinternet dengan bijak. Serta masih banyak kegiatan kemasyarakatan termasuk pendidikan pesantren yang digawangi oleh pemerintah serta melibatkan Universitas Madura.

Pada even kali ini salah satu kegiatan yang diagendakan oleh Lapas Narkotika Pamekasan pada akhir tahun 2024, dengan mengundang dosen ahli Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas madura Bapak Muhammad, SH., MH, beserta Tim Dosen lainnya. Guna memberikan Edukasi hukum kepada warga binaan Lapas Narkotika Pamekasan, yang juga merupakan salah satu agenda rutin kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan pencerahan tentang pentingnya ketaatan terhadap hukum, sebagai pengetahuan ketika mereka sudah menjalani masa binaan di Lapas tersebut dan hidup bersama masyarakat lainnya. Pimpinan Lembaga menyadari pentingnya bahwa penghuni rumah pemasyarakatan tersebut notabeni adalah anggota masyarakat yang buta hukum, sehingga mereka melakukan tindakan yang melanggar hukum. Sejatinya hukum memberikan jaminan kenyamanan dan kehidupan tenang bagi

masyarakat¹ namun karena keadaan tertentu tujuan tersebut tidak terwujud bahkan bagi masyarakat penghuni rumah tahanan yang merasakan kebenaran adagium lama yang berbunyi *Lex dura sed tamen scripta* kalimat tersebut diartikan bahwa Undang-undang itu kejam, namun demikianlah bunyinya². Mayoritas penghuni rumah tahanan pasti merasakan hak kebebasannya sangat dibatasi oleh negara dengan hidup dalam suatu lingkungan kecil tertentu untuk menjalani suatu hukuman atas perbuatan mereka dimasa lalu. Karena memang hal tersebut yang paling logis dan sesuai dengan hukum alam atas pembalasan dari perbuatan yang melanggar hukum, sebagai bentuk aktualisasi dari keadilan yang berkembang pada era positivisme seperti sekarang, dengan adagium *Fiat justitia ruat caelum*³, suatu edukasi yang sangat relevan untuk mempertahankan harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Gambar 1. Tim dan Peserta Edukasi Hukum Lapas Narotika Pamekasan



Jika kita menilai mayoritas penghuni rumah tahanan atau warga binaan adalah anggota masyarakat yang buta hukum juga tidak salah sebagai suatu hipotesa awal guna memberikan suatu edukasi hukum pada mereka. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pengetahuan dasar tentang hukum pasti dan tentunya sudah mereka ketahui sejak awal. Seperti larangan mencuri, menganiaya, menghilangkan nyawa orang lain, korupsi, penyalahgunaan narkoba, obyek-

¹ Seto Sanjoyo et al., "Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission Sebagai Ketaatan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Investasi," *Borneo Law Review* 4, no. 1 (2020): 64–78, <https://doi.org/10.35334/bolrev.v4i1.1397>.

² Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2023).

³ Henry D P Sinaga, "Philosophy and Paradigm Review PHILOSOPHY AND PARADIGM REVIEW FIAT JUSTITIA, RUAT CAELUM: REFLECTIONS OF POSITIVISM IN ENFORCING JUSTICE IN INDONESIA," *Philosophy and Paradigm Review* 1, no. 1 (2022): 17–21.

obyek hukum tersebut pastinya sudah mereka ketahui. Sehingga program edukasi hukum ini sangat penting untuk dilaksanakan dengan memberikan materi-materi yang menyebabkan masyarakat tetap melakukan perbuatan melanggar hukum dengan tujuan mereka tidak terjebak atau mengulangi perbuatan tersebut pada masa yang akan datang.

METODE

Pelaksanaan edukasi hukum pada warga binaan di Lapas Narkotika Pamekasan tahun ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan. Pertama kesepakatan kerjasama antara Lapas narkotika Pamekasan dengan Fakultas Hukum Universitas madura. Selanjutnya kami diberikan waktu untuk melaksanakan edukasi hukum pada warga binaan. Pada teknis pelaksanaan edukasi hukum tersebut kami awali dengan poling secara lisan untuk mengetahui tingkat pemahaman warga binaan terhadap hal-hal yang terkait dengan penyalahgunaan Narkotika. Kemudian dilanjutkan dengan penyuluhan hukum yang dibagi beberapa tema yang disampaikan oleh beberapa anggota tim edukasi hukum. Pada jeda waktu satu materi kami diberikan intermezo agar tidak terkesan membosankan. Pada akhir acara tersebut kami juga melaksanakan poling secara lisan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan hukum yang dilaksanakan pada akhir 2024 tersebut mengedepankan tema Menanamkan Budaya Hukum pada warga binaan Lapas Narkotika Pamekasan. Pemilihan tema tersebut memang cukup berani, mengingat obyek yang akan diberikan edukasi adalah anggota masyarakat yang mayoritas adalah pelanggar hukum dengan latar belakang yang berbeda-beda serta dari daerah yang berbeda-beda atau dapat dikatakan merupakan seorang yang terlibat pada perbuatan krimanalitas. Namun kami beranggapan bahwa bukan tidak mungkin merubah batu gunung menjadi sehalus dan seindah batu permata, bukan tidak mungkin menghancurkan karang dengan percikan air yang terus-menerus, Karena isi hati seseorang dapat dengan cepat berubah selaras dengan pengaruh luar yang mengiringi langkah kehidupan mereka.

Langkah pertama materi penyuluhan kami yaitu memberikan pandangan dasar keagamaan terutama keislaman yang ditambah dengan pandangan agama lain. Sebab ada beberapa anggota warga binaan yang non muslim. Pemilihan materi dasar dari aspek agama dirasa sangat penting bagi warga binaan yang dalam kehidupan keseharian mungkin masih banyak yang jauh dari jalan keagamaan. Bahwa dalam kehidupan ini kita senantiasa berusaha untuk

menciptakan suatu kondisi kedamaian⁴, walaupun banyak jalan untuk menciptakan kondisi tersebut, kondisi yang dicita-citakan tidak serta merta terwujud. Walaupun demikian tidak dapat kita sanggah bahwa dengan ajaran agama kita dapat merasakan kondisi alam yang indah kehidupan yang berperadaban, dan aspek kehidupan lain yang kondusif. Ajaran agama memberikan landasan berfikir dan bertindak secara logis dan terarah serta dapat memberikan pengaruh hidup yang lebih religius.

Gambar 1. Pembukaan Oleh Ketua Tim



Materi edukasi selanjutnya yaitu mengenai kesadaran hukum dan budaya hukum. Materi ini disampaikan oleh Bapak Muhammad SH., MH yang juga merupakan ketua Tim pengabdian pada tahun 2024. Kesadaran hukum dan budaya hukum pada dasarnya merupakan dua hal yang berbeda namun saling berkaitan. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki. Jadi kesadaran hukum dalam hal ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran Hukum adalah nilai yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁵. Kesadaran hukum merupakan wujud konkrit dari hasil pemikiran dan perasaan yang

⁴ Umi Hasanah, "Toleransi Dalam Kehidupan Sosial Beragama" *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 3, no. 1 (2017):79

⁵ Yul Ernis, "Implikasi Penyluluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 4 (2018): 477, <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.477-496>.

menginginkan suatu kondisi kondusif dalam kehidupan kolektif yang pada umumnya berbeda karakteristik dalam suatu kelompok suatu wilayah tertentu. Suatu masyarakat atau individu tertentu yang melaksanakan suatu kesadaran hukum dalam berperilaku artinya masyarakat tersebut sudah mampu menghargai hak orang lain dan tidak ingin merugikan orang lain, sebab pada dasarnya pelanggaran terhadap hukum dalam bentuk kecilpun akan berdampak merugikan pada orang lain.

Semakin lama kesadaran hukum ini dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat maka akan membentuk suatu budaya hukum yang dapat menjadi suatu ciri khas tertentu dari kelompok masyarakat tersebut. Ciri khas tersebut merupakan kristalisasi dari kesepakatan dan persetujuan mayoritas anggota masyarakat. Membudayakan hukum artinya membudayakan keteraturan dalam kehidupan sehari-hari, ini merupakan tahapan tertinggi dari hukum. Pada tahapan ini hukum dipandang bukan hanya sebagai kalimat-kalimat peraturan yang harus ditaati dan dipatuhi serta memberikan sanksi jika dilanggar. Tapi hukum menjadi suatu perilaku yang dilakukan tanpa memerlukan suatu kesadaran atau pemikiran lagi. Dalam bahasa psikologi kontemporer dapat disebut dengan "habit" atau dalam bahasa Arab disebut Al-'Adatu yaitu serangkaian perbuatan seseorang yang dilakukan secara berulang-ulang dalam hal yang sama dan berlangsung secara otomatis tanpa proses berpikir lagi⁶. Hal ini sekilas mirip dengan norma kesopanan atau sopan santun, norma adat istiadat atau mungkin norma kesusilaan yang lebih dahulu dikenal dan dilaksanakan oleh anggota masyarakat sebagai wujud kearifan lokal. Budaya hukum sedikit berbeda dari beberapa norma diatas yaitu adanya hak dan kewajiban yang melekat dalam budaya hukum yang apabila tidak dilaksanakan, akan merugikan pihak lain atau bahkan pihak ketiga.

Pada materi edukasi hukum selanjutnya yaitu tentang penyebab orang melakukan tindak pidana. Pada bagian ini kami sangat menghindari untuk memberikan bahan materi yang merendahkan harkat para warga binaan sebagai orang bersalah secara mutlak. Namun kami memberikan materi edukasi secara sosiologis. Dalam literatur banyak sekali teori kriminologi yang mengkaji penyebab seseorang melakukan tindak pidana, seperti teori konflik, teori Label, teori struktur maupun teori Tabularasa. Pendapat yang kami sampaikan pandangan dari Edward A. Ross seorang bapak sosiolog dari negeri Paman Sam dengan teori Kontrol Sosial⁷. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Foster, ketiadaan kontrol sosial sangat berpengaruh pada tingginya tingkat kejahatan di

⁶ Rustam Ibrahim, "Konsep_Ramah_Lingkungan_dalam_Perspektif_Alquran_H (1)," no. 5 (n.d.): 209–20.

⁷ Nvidia Febiola Estiyantara et al., "12701-42227-1-Sm (1)" 8 (2021).

suatu area⁸. Maksudnya bahwa dalam melakukan tindak kejahatan tidak hanya disebabkan oleh keinginan dari pelaku saja, namun banyak faktor eksternal yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana. Secara global dapat dikatakan bahwa terdapat kelompok-kelompok tertentu yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat secara kolektif, seperti sistem hukum, kelompok kekuatan masyarakat, tingkat perkembangan perekonomian, strata sosial serta perkembangan kehidupan sosial masyarakat yang semakin jelas. Sehingga secara spesifik dapat dikatakan bahwa hubungan antara seseorang dengan lingkungan sekitar dapat mempengaruhi kepribadian dan perilaku seseorang tersebut sehingga melakukan tindak pidana.

Selain itu kami juga menyampaikan pendapat John Locke dengan teori Tabularasa. Selaras dengan pandangan tersebut Aristoteles mengatakan bahwa jiwa manusia pada saat dilahirkan berada dalam keadaan kosong yang diibaratkan sebuah lembaran kosong yang belum diisi sesuatu⁹. Dalam hal ini perilaku seseorang dalam kehidupan keseharian sangat dipengaruhi oleh faktor kenyataan atau fakta empiris, baik dari berita yang didengar dan dilihat di media elektronik, perilaku dalam pergaulan maupun dalam pendidikan dan kehidupan interaktif di masyarakat. Pengalaman dan fakta empiris seringkali berbeda antara yang dialami seseorang dengan orang lain walaupun satu saudara yang hidup dalam satu rumah sekalipun, perbedaan pengalaman ini yang membentuk perbedaan kepribadian antara satu orang dengan orang lain¹⁰. Maksud dari teori ini dalam konteks edukasi hukum pada warga binaan yaitu agar menanamkan rasa percaya diri yang positif pada batin mereka, bahwa sebenarnya keberadaan mereka sebagai warga binaan bukan semata-mata karena perilaku mereka sendiri. Atau dapat dikatakan bahwa mereka juga bisa dikategorikan sebagai korban baik itu karena kesengajaan atau memang benar-benar sebagai korban tanpa mereka sadari.

Korban karena kesengajaan artinya yaitu bahwa mereka melakukan perbuatan tersebut karena adanya suatu alasan yang tidak bisa mereka hindari, seperti adanya dorongan kekuatan kondisi ekonomi negara, minimnya lapangan pekerjaan, pergaulan yang tidak sehat, sistem hukum yang lemah, kesenjangan sosial yang lebar, sebenarnya mereka sadar atas kesalahan perbuatan tersebut dan

⁸ Sekolah Tinggi et al., "PENERAPAN COMMUNITY CRIME PREVENTION PADA OPERASI" 9 (2024): 78–88.

⁹ Qotrun Nada Annuri, "Huḍūri (Innate Idea) Sebagai Basis Pengetahuan," *Kanz Philosophia A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism* 7, no. 2 (2021): 237–54, <https://doi.org/10.20871/kpjipm.v7i2.187>.

¹⁰ Rica Naudita Krisna Setioningrum and Jajok Mukono, "Mplementasi Program Adiwiyata Mandiri Dalam Peningkatan Partisipasi Pembelajaran Lingkungan Hidup Di Smp Negeri 12 Surabaya," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Lingkungan Dan Pembangunan* 21, no. 01 (2020): 30–42, <https://doi.org/10.21009/plpb.211.04>.

tentunya sudah diperkirakan dampak dan akibatnya namun karena dorongan eksternal yang kuat tersebut mereka dengan sangat terpaksa tidak menemukan opsi lain sehingga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Sedangkan menjadi korban tanpa mereka sadari yaitu mereka melakukan perbuatan tersebut atau turut serta melakukan perbuatan tersebut karena ketidaktahuan atau karena tipudaya orang lain, atau memang sengaja dimanfaatkan orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut, dan seandainya mereka mengetahui perihal perbuatan tersebut sejak semula maka jelas mereka akan menolaknya. Seperti adanya beberapa kasus yang dialami oleh warga binaan, mereka disuruh mengantarkan barang pada alamat tertentu dengan pembayaran yang sudah disepakati, namun ditengah jalan terdeteksi oleh petugas kepolisian, akhirnya tertangkap dan disidang di Pengadilan, sedangkan dia sendiri tidak mengetahui isi dari kiriman tersebut. Banyak kalangan akademisi ataupun kalangan medis berpendapat bahwa seorang pengguna narkotika atau penyalahgunaan narkoba merupakan korban sindikat atau mata rantai peredaran narkotika yang sengaja dilakukan atau ditargetkan oleh bandar atau pengedar dalam perdagangan gelap narkotika¹¹. Dalam kasus semacam ini seorang pemakai sudah menjadi incaran pengedar, sehingga pengedar menyusun cara strategi atau bahkan dengan umpan-umpan manis untuk memancing menggunakan narkotika, hingga akhirnya saraf dalam tubuh kecanduan dan tidak dapat melepaskan diri dari penggunaan obat tersebut. Dalam konteks semacam ini diatur dalam UU 35 tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa korban penyalahgunaan narkotika yaitu orang yang dibujuk dan diperdaya untuk menggunakan narkoba.

Materi selanjutnya yang kami sampaikan adalah dampak negatif dari penyalahgunaan dari narkotika. Materi dampak narkotika disampaikan oleh Bapak Adi Gunawan, SH., MH. Dampak narkotika yang disampaikan mencakup tiga aspek yaitu kesehatan, sosial dan perekonomian. Dampak kesehatan merupakan alasan utama pelarangan penyalahgunaan narkotika. Dari aspek kesehatan mempunyai dampak negatif yang beragam dilihat dari jenis obat yang digunakan, kepribadian pemakai, atau kondisi pemakai¹². Secara global penyalahgunaan obat narkotika yang mayoritas dilakukan oleh remaja tentunya dapat merusak dan menghancurkan masa depannya, dan bagi negara sangat jelas sekali jika generasi pada masa yang akan datang dihancurkan oleh penyalahgunaan narkotika. Sedangkan Perkiraan kerugian ekonomi dampak

¹¹ Vivi Ariyanti, "Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 2 (2017): 247–62, <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i2.1300>.

¹² July Esther et al., "Aspek Hukum Pidana Dampak Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja," *PPKM: Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2021): 75–88, <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian/article/view/333/450>.

penyalahgunaan Narkotika secara nasional pada tahun 2017 mencapai Rp74,4 triliun¹³. Nominal tersebut tentunya sangat besar bagi kegiatan yang dikategorikan ilegal. Kerugian tersebut karena dihitung bahwa keuangan yang dibelanjakan dari barang terlarang tersebut mengalir keluar negeri, mempengaruhi daya beli dalam negeri serta sangat mempengaruhi produktivitas barang atau jasa dalam negeri. Sedangkan dari aspek kehidupan sosial penyalahgunaan narkotika sangat dapat meningkatkan tingkat kriminalitas, mengganggu keharmonisan kehidupan masyarakat, peningkatan konflik, pertentangan dan krisis penyesuaian diri dalam anggota masyarakat¹⁴.

KESIMPULAN

Program pemberian edukasi hukum bagi warga binaan di Lapas Narkotika Pamekasan merupakan kegiatan rutin tahunan, sebagai implementasi kerjasama kesepakatan antara pimpinan Lembaga Masyarakat tersebut dengan Fakultas Hukum Universitas Madura. Pada pelaksanaan tahun kami mengusung tema yang berbeda dengan tahun sebelumnya yaitu pemberian edukasi hukum yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika. Materi yang pertama yaitu tentang keagamaan atau keislaman karena mayoritas diantara mereka beragama Islam, materi ini sangat penting sebagai bekal ataupun pondasi dalam menghindari penyalahgunaan narkotika setelah menjalani masa binaan. Selanjutnya materi tentang kesadaran dan budaya hukum, dimana pemateri menekankan pentingnya membiasakan diri taat pada aturan hukum hingga akhirnya menjadi suatu budaya bagi kehidupan mereka dan masyarakat sekitarnya nanti. Pada materi selanjutnya yaitu mengedepankan penyebab orang melakukan tindak pidana. pada materi ini kami mengarahkan pada dasarnya mereka warga binaan melakukan tindak pidana bukan karena murni niat mereka sendiri, tentunya sudah ada pertimbangan sebelumnya yang mempengaruhi tindakan tersebut. Sedangkan materi terakhir yaitu mengenai dampak dari penyalahgunaan narkotika, yang kita sampaikan dari aspek kesehatan, perekonomian, sosial serta pembangunan generasi sumber daya manusia Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Annuri, Qotrun Nada. 2021. "Huḍūri (Innate Idea) Sebagai Basis Pengetahuan." *Kanz Philosophia: A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism* 7 (2): 237–54. <https://doi.org/10.20871/kpjipm.v7i2.187>.

¹³ A Kadamanta, "Dampak Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Aspek Sosial Dan Ekonomi Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta," *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 01, no. 4 (2022): 729–35.

¹⁴ Muhammad Rivaldi, Ati Kusmawati, and Moh Amin Tohari, "Intervensi Sosial Melalui Terapi Psikoreligius Pada Remaja Penyalahgunaan Narkotika," *Journal of Social Work and Social Service* 1, no. 2 (2020): 127–37, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/khidmatsosial/article/view/8602/5058>.

- Ariyanti, Vivi. 2017. "Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11 (2): 247-62. <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i2.1300>.
- Ernis, Yul. 2018. "Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18 (4): 477-96. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.477-496>.
- Esther, July, Herlina Manullang, Debora, and Arismani. 2021. "Aspek Hukum Pidana Dampak Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja." *PPKM: Pengabdian Kepada Masyarakat* 2 (2): 75-88. <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian/article/view/333/450>.
- Estiyantara, Nvidia Febiola, Riska Putri Wardani, and Riska Andi Fitriyono. 2021. "12701-42227-1-Sm (1)." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan* 8: xx-xx.
- Hasanah, Umi. 2017. "Toleransi Dalam Kehidupan Sosial Beragama." *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 3 (1): 6-xx.
- Ibrahim, Rustam. n.d. "Konsep Ramah Lingkungan dalam Perspektif Alquran." *Jurnal X* 5: 209-20.
- Kadarmanta, A. 2022. "Dampak Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Aspek Sosial dan Ekonomi di Wilayah Provinsi DKI Jakarta." *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1 (4): 729-35.
- Mochtar, Zainal Arifin, and Eddy O.S. Hiariej. 2023. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rica Naudita Krisna Setioningrum, and Jojok Mukono. 2020. "Implementasi Program Adiwiyata Mandiri dalam Peningkatan Partisipasi Pembelajaran Lingkungan Hidup di SMP Negeri 12 Surabaya." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan* 21 (1): 30-42. <https://doi.org/10.21009/plpb.211.04>.
- Rivaldi, Muhammad, Ati Kusmawati, and Moh Amin Tohari. 2020. "Intervensi Sosial Melalui Terapi Psikoreligius Pada Remaja Penyalahgunaan Narkotika." *Journal of Social Work and Social Service* 1 (2): 127-37. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/khidmatsosial/article/view/8602/5058>.
- Sanjoyo, Seto, Sapriani Sapriani, Agus Setiawan, and Salma Suroyya. 2020. "Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission Sebagai Ketaatan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Investasi." *Borneo Law Review* 4 (1): 64-78. <https://doi.org/10.35334/bolrev.v4i1.1397>.
- Sinaga, Henry D. P. 2022. "Fiat Justitia, Ruat Caelum: Reflections of Positivism in Enforcing Justice in Indonesia." *Philosophy and Paradigm Review* 1 (1): 17-21.